



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 358/Kpts/PV.240/D/VIII/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI RAWIT HLB CR 99**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Rawit HLB CR 99;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- KEDUA : Deskripsi Cabai Rawit varietas HLB CR 99 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
  2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
  3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
  6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
  8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
  9. Pimpinan CV. Halbanero.
- W*

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan CV. Halbanero, Nomor : 020/HLB/KDR/10/22, tanggal 17 Oktober 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1811/PV.240/A.9/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022;dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 04 Mei 2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI RAWIT HLB CR 99.**

**KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**

- a. Jenis Tanaman : Cabai Rawit
- b. Nama Varietas : HLB CR 99
- c. Nama Pemulia : Agung Sudiby
- d. Nama Peneliti : M. Riza Maftuhir R., Dewa Halbanero, Ahmad thoriq, dan Endri Trio Okta P
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0114/B.CbR/HBRO/29.08.23
- f. Nama Pemohon : CV. Halbanero
- g. Alamat Pemohon : Jl. Harinjing No. 166 Ds. Kepung Barat Kec. Kepung Kediri Jawa Timur.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 358/Kpts/PV.240/D/VIII/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI RAWIT HLB CR 99

DESKRIPSI CABAI RAWIT VARIETAS  
HLB CR 99

Asal	: Dalam Negeri (CV. HALBANERO)
Silsilah	: CR 71-36-54-62-19-22-48-19-09
Golongan varietas	: bersari bebas
Tinggi tanaman	: 87,9 – 101,5 cm
Bentuk penampang batang	: silindris persegi lima
Diameter batang	: 0,9 – 1,4 cm
Warna batang	: moderate yellow green (RHS 137 C)
Bentuk daun	: broad elliptic
Ukuran daun	: panjang : 6,1 – 7,3 cm, lebar : 3,7 – 5,8 cm
Warna daun	: moderate yellow green (RHS 137 A)
Bentuk bunga	: seperti bintang
Warna kelopak bunga	: strong yellow green (RHS 143 A)
Warna mahkota bunga	: white (RHS NN 155 D)
Warna kepala putik bunga	: white (RHS NN 155 D)
Warna kotak sari bunga	: strong yellowish green (RHS 141 C)
Umur mulai berbunga	: 34,1 – 35,4 hst
Umur panen	: 87,1 – 91,1 hst
Bentuk buah	: memanjang
Bentuk perikarp pada bagian basal	: weak
Bentuk ujung buah	: rounded
Ukuran buah	: panjang: 4,95 – 5,37 cm, diameter: 0,89 – 1,05 cm
Warna buah muda	: brilliant yellow green (RHS 154 C)
Warna buah tua	: vivid reddish orange (RHS 44 B)
Tebal kulit buah	: 1,12 – 1,13 mm
Rasa buah	: pedas
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: light greenish yellow (RHS 6 D)



Berat 1000 biji	: 5,0 – 5,6 gram
Berat per buah	: 2,66 – 3,00 gram
Jumlah buah per tanaman	: 225,3 – 259,2 buah
Berat buah per tanaman	: 0,60 – 0,69 kg
Daya simpan buah pada suhu 25-28 °C	: 8,8 – 9,1 hari
Hasil buah per hektar	: 11,54 – 13,24 ton
Populasi per hektar	: 27.000 – 29.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 135 – 151,2 gram
Penciri utama	: bentuk buah memanjang, bentuk ujung buah rounded, warna buah muda brilliant yellow green (RHS 154 C)
Keunggulan varietas	: potensi produksi tinggi
Wilayah adaptasi	: sesuai di dataran rendah di kabupaten Kediri pada musim kemarau
Pemohon	: CV. Halbanero
Pemulia	: Agung Sudibyو
Peneliti	: M. Riza Maftuhir R., Dewa Halbanero, Ahmad thoriq dan Endri Trio Okta P.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

W. a. 2020